



PUTUSAN

Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupri als Rao
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sm Raja No191-CD Kel Teladan barat Kec
Medan kota Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jupri als Rao ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jupri Als Rao** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jupri Als Rao** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti :

10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Ekstasi (Amfetamina/MDMA) berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram

1 (satu) buah helm warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

1(satu) unit sepeda motor Vario BK 5840 AIH warna hitam merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan berupa permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Jupri Als Rao hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi-saksi AIPTU SORIMUDA SIREGAR, AIPDA ZEFRI NADAPDAP, BRIPTU HARYONO SUPRAPTO yang seluruhnya adalah anggota Polisi mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat gerak gerik 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario BK 5840 AIH warna hitam merah dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa ditemukan dari dalam selipan Helm warna hitam yang terdakwa pakai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan teman terdakwa, kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram adalah milik terdakwa JUPRI ALS RAO dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 000588/09.00.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 bahwa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3378/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang di tandatangani pemeriksa Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi (Mefedron) dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik JUPRI ALS RAO adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis ekstasi pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Jupri Als Rao hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi-saksi AIPTU SORIMUDA SIREGAR, AIPDA ZEFRI NADAPDAP, BRIPTU HARYONO SUPRAPTO yang seluruhnya adalah anggota Polisi mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat gerak gerik 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario BK 5840 AIH warna hitam merah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan dari dalam selipan Helm warna hitam yang terdakwa pakai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan teman terdakwa, kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram adalah milik terdakwa JUPRI ALS RAO dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berita acara penimbangan nomor : 000588/09.00.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 bahwa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3378/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang di tandatangi pemeriksa Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi (Mefedron) dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik JUPRI ALS RAO adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis ekstasi pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Zepri Nadapdap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan Umum;;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah terdakwa Jupri alias Rao;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat gerak gerik 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario BK 5840 AIH warna hitam merah dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan dari dalam selipan Helm warna hitam yang terdakwa pakai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan teman terdakwa, kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

2. Saksi Haryono Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan Umum;;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi tangkap adalah terdakwa Jupri alias Rao;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat gerak gerik 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario BK 5840 AIH warna hitam merah dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan dari dalam selipan Helm warna hitam yang terdakwa pakai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, kemudian saksi dan rekan melakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan teman terdakwa, kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan Umum.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan dari saya adalah 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut saya peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Surat;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara membelinya dari Surat seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima) per butirnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis pil Ecstasy terdapat adalah pesanan dari teman Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Pil Ecstasy.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 10 (sepuluh) butir Narkoba Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Ekstasi (Amfetamina/MDMA) berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor Vario BK 5840 AIH warna hitam merah Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan Umum;;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi;
3. Bahwa awalnya mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat gerak gerak 1 (satu) orang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mencurigakan lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario BK 5840 AIH warna hitam merah dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ditemukan dari dalam selipan Helm warna hitam yang terdakwa pakai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan teman terdakwa, kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;

4. Bahwa narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut saya peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Surat;

5. Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara membelinya dari Surat seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima) per butirnya ;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis pil Ecstasy terdakwa adalah pesanan dari teman Terdakwa

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 3378/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani pemeriksa Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi (Mefedron) dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik JUPRI ALS RAO adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa saat diperoleh narkotika yang diduga jenis ekstasi pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.-

Ad. 1. Mengenai unsur “setiap orang”.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara in casu adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa Jupri alias Rao yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukanya Terdakwa Jupri alias Rao kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan



sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan Umum.

Menimbang, bahwa awalnya mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan berangkat ke jalan tersebut yang sudah diketahui keberadaannya dan sesampainya di jalan tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, saksi dan rekan melihat gerak gerik 1 (satu) orang laki-laki yang sangat mencurigakan lalu saksi dan rekan langsung memberhentikan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario BK 5840 AIH warna hitam merah dan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan dari dalam selipan Helm warna hitam yang terdakwa pakai barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut pil Ekstasi dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan teman terdakwa, kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis pil Ecstasy tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sunar seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima) per butirnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 3378/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang di tandatangani pemeriksa Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi (Mefedron) dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik JUPRI ALS RAO adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa saat diperoleh narkoba yang diduga jenis ekstasi pada diri terdakwa, terdakwa bukanlah dokter, apoteker ataupun bagian dari pihak yang mempunyai izin dari Menteri dan tidak mempunyai izin dari pihak Pemerintah RI;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis Ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Ekstasi (Amfetamina/MDMA) berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor Vario BK 5840 AIH warna hitam merah seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika secara illegal.-

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkara.-
- Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.-
- Bahwa Terdakwa pada akhir pemeriksaan terhadap dirinya menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.-

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jupri Als Rao tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Pil Ekstasi (Amfetamina/MDMA) berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram

- 1 (satu) buah helm warna hitam

dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor Vario BK 5840 AIH warna hitam merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Potalfin Siregar, SH.,MH